

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DARI
SEKTOR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

(Studi Implementasi Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ITA NURHASANAH

NIM : 105010100111027



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DARI SEKTOR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Studi Implementasi Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)

Identitas penulis :

- a. Nama :Ita Nurhasanah
- b. NIM :105010100111027
- c. Konsentrasi :Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Disetujui pada tanggal 28 Mei 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Tunggul Anshari SH.M.Hum

Dr.Shinta Hadiyantina SH.MH

(NIP: 19590524 198601 100)

(NIP: 197703052009122001)

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH.M.Hum

(19600810 198601 1002)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DARI SEKTOR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Studi Implementasi Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)

Identitas penulis :

- a. Nama :Ita Nurhasanah
- b. NIM :105010100111027
- c. Konsentrasi :Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Disahkan pada tanggal 15 Juli 2014

Ketua Majelis

Anggota

Dr.Istislam SH.M.Hum
(NIP:19620823 198601 1 002)

Dr.Moh.Fadli SH.M.Hum
(NIP:19650401 199002 1 001)

Anggota

Anggota

Dr.Iwan Permadi SE SH M.Hum
(NIP:19720117 200212 1 002)

Tunggul Anshari SH M.Hum
(NIP: 19590524 198601 100)

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi SH. M.Hum
(NIP:19600810 198601 1002)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr.Sihabudin ,SH MH
(NIP:19591216 1985003 1 001)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan hidayahNya.

Selama proses penulisan skripsi ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin,S.H.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Lutfi Effendi SH.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Tunggul Anshari SH.,M.Hum selaku Dosen pembimbing utama, yang telah memberikan bimbingan secara sabar dan penuh perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr.Shinta Hadiyantina SH.,MH selaku dosen pembimbing pendamping yang telah mencurahkan waktu, perhatian serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada saya selama melakukan penelitian untuk skripsi ini.

6. Kedua Orang Tuaku, Ayah Riyanto dan Ibu Maimunah, terima kasih atas doa dan dukungan kalian, baik moril maupun materiil. Kalian adalah malaikat yang dikirim Oleh ALLAH SWT serta Anugrah terindah bagiku. Terima kasih atas kasih sayang yang selama ini telah dicurahkan untukku. semoga anakmu ini bisa menjadi anak yang kelak akan membanggakan dan membahagiakan kalian..
7. Kedua orang tua baruku..bapak Sugeng dan ibu yuyun terima kasih atas suport kalian selama ini, terima kasih pula atas kasih sayang yang telah diberikan untukku.
8. Orang-orang tersayangku, Krisno Jatmiko terima kasih atas bantuan dan kesabaran yang telah diberikan untukku serta dukungan yang tiada henti..dan si Ganteng dan yang paling lucu Cakra Krisna Al ayyubi yang telah menemani dan memberikan semangat kepadaku dan memotifasi untuk tetap bertahan dan tetap bersemangat untuk menggapai cita-cita.
9. Adik-adikku tersayang Uliya Nurjannah. Elita Nur Holifa dan Anisa Triyoga terima kasih atas dukungan kalian semua.
10. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya Novi Setyorini, Anisa Retno Kusumadewi, Aurisa Setia Insani, Shela Widiastuti, Sinta Rahmadani, Sista Noor Elvina..terima kasih atas persahabatan yang indah serta kebersamaan kita selama ini..
11. Teman-teman D-Hans thanks alot guys..semoga kita bisa membuktikan kepada yang lain bahwa kita akan menjadi orang sukses..
12. Teman-teman angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu..semoga kita semua dapat menggapai cita-cita kita.amien

13. Teman-teman kos watugong 26, cici, richa, Armis, Fitrah, dan ifa..terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun selama penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua...Amien

Malang, 25 Mei 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Bagan	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel	xi
Ringkasan.....	xiii
Summary	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah.....	15
B. Pendapatan Asli Daerah	17
C. Pajak.....	23
1. Pengertian pajak	23
2. Fungsi Pajak	26
3. Penggolongan Pajak	30
4. Pengertian Wajib Pajak Dan Penanggung Pajak	32
D. Mineral Bukan Logam dan Batuan	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Metode Pendekatan	49



C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Populasi Dan Sampel	49
E. Jenis Data	50
F. Sumber Data.....	50
G. Teknik Pengambilan Data.....	51
H. Teknik Analisis Data.....	52
I. Definisi Operasional	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Banyuwangi	54
a. Legenda Asal Usul Kabupaten Banyuwangi	56
b. Kependudukan Kabupaten Banyuwangi.....	58
c. Luas Wilayah, Prosentase Luas terhadap Luas Kabupaten, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Hasil Proyeksi Penduduk Akhir Tahun Menurut Kecamatan Tahun 2011	60
d. Lambang Daerah.....	61
e. Makna Lambang Daerah.....	61
f. Peta Kabupaten Banyuwangi	62
B. Gambaran Umum Tentang Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi	63
C. Gambaran Umum Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Banyuwangi	68
D. Pajak Mineral Bukan logam dan batuan	72
E. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	77
F. Kendala Yang Dihadapi Serta Penyebab Kurang Maksimalnya Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.....	83
a. Banyaknya penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan	83
b. Mekanisme Izin yang Rumit.....	84
c. Sumber Daya Manusia yang Kurang Sadar Pentingnya Membayar Pajak.....	85
d. Kelemahan Sistem Self Assesment.....	85
e. Keterbatasan Tenaga Pihak Dinas Pendapatan dan Penegak Hukum...	86

f. Kurangnya Informasi dari Masyarakat akan adanya kegiatan Penambangan Liar	87
G. Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	88
a. Menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89
b. Memperketat pengawasan.....	90
c. Mempertegas Sanksi	90
d. Sosialisasi Mengenai Pentingnya Pajak bagi Kehidupan Masyarakat..	91

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN	93

DAFTAR PUSTAKA	95
----------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Kepegawaian Dinas Pendapatan kabupaten Banyuwangi ... 67

Bagan 4.2 Standart Operasional Pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Kabupaten Banyuwangi (selain PBB dan BPHTB)..... 75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lambang Daerah.....61

Gambar 4.2 Peta Kabupaten Banyuwangi.....62




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1..Kependudukan Kabupaten Banyuwangi..... 60

Tabel 4.2. Harga Standar Mineral Bukan Logam Dan Batuan 74

Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Dari Sektor Pajak
Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tahun 2011 Sampai Dengan 2013..... 80

Tabel 4.4. Uraian Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tahun
2013..... 82



RINGKASAN

Ita Nurhasanah, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DARI SEKTOR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Studi Implementasi Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Tunggul Anshari SH.,M.Hum, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.,MH

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan. Pilihan tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya penambang mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin atau disebut dengan penambang liar atau illegal. Dengan tidak memiliki izin berarti mereka juga tidak membayar pajak dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten banyuwangi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan empiris. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi dengan populasi Dinas Pendapatan dan sampel Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan, Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian, dan Pelaporan,serta Kepala Seksi Pendataan. Data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi masih terdapat permasalahan utama yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu jumlah penambang liar yang tidak membayar pajak lebih banyak dari jumlah penambang yang berizin atau legal serta yang telah membayar pajak. Melihat kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dinas pendapatan yaitu, penertiban dan memberikan sanksi. akan tetapi upaya tersebut belum efektif untuk mengatasi permasalahan akibat penambang liar.



SUMMARY

Ita Nurhasanah, law of state administration, Falkulty Of Law University Brawijaya, may 2014, increased local revenue district banyuwangi from tax sector of nonmetallic-minerals and rock (study implementation of article 51 bylaw district banyuwangi number 2 2011 on local taxes of revenue district banyuwangi, Tunggul Anshari SH, .M.Hum, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MH

On this thesis writer raise problems regarding local revenue district banyuwangi from taxation sector of nonmetallic-minerals and rocks.The options dilatar there by the miners of nonmetallic-minerals and rock not have permission or called by miners wild or illegal. By not have permission mean they do not pay taxes and not contribute to the local revenue district banyuwangi.Above, based on it a piece of writing is raised recipe problem: (1) have increased local revenue district banyuwangi from taxation sector of nonmetallic-minerals and rocks? (2) that obstacles faced by regional income dept. and solus offered to overcome obstacles in it increase local revenue district banyuwangi from taxation sector of nonmetallic-minerals and rocks?

Then write a piece of writing in a juridical this empirical with empirical method approach. This research take the district banyuwangi research earnings and with a population of samples and data, the head of billing, head of restraint, and reporting, and head of data collection.The data used in data derived from the interview primary and secondary data derived from the study kepustakaan and analyzed uses the technique descriptive qualitative analysis

From the research at the top, with a method of writer obtain answers to the existing problems, and that is that the local revenue district banyuwangi 3 (3) recent years, namely from 2011 until 2013 has increased significantly. But there are still major problems that inhibits an increase in the revenue district banyuwangi from the tax sector of nonmetallic-minerals and rocks which is the number individual miners who is not paying taxes more than the number of a miner who illegal or legal and that has been pay the tax. Look at the reality this can be concluded that article 51 district banyuwangi regional regulation no 2 2012

on local taxes could not in implementasikan well. Many efforts have been conducted by the dept income that is, controlling and give sanction. Will remain effort is not effective to overcome problems due to individual miners.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikarunia kekayaan alam yang sangat melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut salah satunya berupa sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia. Sumber daya alam tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah air yang sehari-hari dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah berupa hasil-hasil tambang yang tersimpan dalam perut bumi. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam salah satu pasalnya telah memberikan amanat kepada negara yang diwakili oleh alat-alat kelengkapan negara untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang ada agar sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 berbunyi, “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut jelas mengamanatkan kepada negara untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam hal ini hasil-hasil pertambangan dengan baik,

adil dan bijaksana dengan mengutamakan kepentingan rakyat agar nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara oleh hukum dipandang sebagai sesuatu yang mandiri, pemikul hak dan kewajiban seperti orang pribadi (*Natuurlijk Person*). Negara adalah suatu subjek hukum pemikul hak dan kewajiban, Negara merupakan suatu badan hukum (*Rechtspersoon, Legal Person*), sebagai subjek hukum negara tidak memikul hak dan kewajiban yang mempribadi (*Privat*), tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki negara bersifat publik.¹ Hal ini berarti setiap tindakan yang diambil oleh negara melalui alat-alat kelengkapan negara haruslah memperhatikan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, memperhatikan mengenai manfaat dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari setiap tindakan aparatur negara yang berupa kebijakan yang biasanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dengan demikian yang harus mendapat manfaat dari adanya usaha pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia itu adalah seluruh rakyat, rakyat banyak dan termasuk rakyat setempat bukan hanya segelintir orang atau kelompok tertentu.

Konstitusi pertama yang mencantumkan ketentuan mengenai kepemilikan atas kekayaan sumber daya alam itu adalah konstitusi Soviet-Rusia Tahun 1918, yaitu dalam Pasal 1 Bab II, paragraf 3a dan 3b. Di dalam kedua paragraf tersebut dinyatakan bahwa kepemilikan hak perorangan atas tanah dihapuskan (*private owner ship of land is abolished*). Semua tanah dideklarasikan sebagai milik nasional (*all land is declared national property*).

¹ Kurniawan Lutfi Dan Mustafa Lutfi, **Perihal Negara Hukum Dan Kebijakan Publik**, Setara Press, Malang, 2012, hlm 3.

Semua hutan, kekayaan mineral bawah tanah, air/daerah perairan yang penting bagi negara, termasuk perusahaan-perusahaan pertanian dan sebagainya, diproklamasikan sebagai kekayaan milik negara.²

Wilayah Republik Indonesia yang luas (kurang lebih 17.000 pulau dan wilayah lautan yang luas pula), penduduk yang beragam (perbedaan budaya, sosial dan sejarah) merupakan kenyataan-kenyataan yang membatasi kemungkinan penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik, dilaksanakan secara seragam dan untuk seluruh wilayah Indonesia.³ Begitu kompleksnya urusan-urusan yang dibebankan kepada negara yang tidak mungkin dapat terealisasi seluruhnya apabila semua urusan-urusan pemerintahan hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dan mulai diterapkannya Azas Desentralisasi, Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.⁴ Implementasi dari Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia adalah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.⁵ Dalam sistem pemerintahan di Indonesia dikenal Azas Desentralisasi yaitu penyerahan

² Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi Ekonomi**. Kompas. Jakarta. 2010 hlm 279

³ Hadjon, Philipus, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2008, hlm 111

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 2.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 5

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini seperti yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi sebagai sendi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak hanya karena dihadapkan pada kenyataan wilayah Republik Indonesia yang luas dan beragam dan keinginan untuk memelihara dan mengembangkan pemerintahan asli kedalam satu kesatuan susunan ketatanegaraan Republik Indonesia, melainkan didorong pula oleh pertimbangan untuk membentuk pemerintahan di daerah yang didasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan dan sistem pemerintahan negara.⁶ Akan tetapi meskipun daerah otonom diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri hal ini dibatasi dengan beberapa urusan yang hanya menjadi urusan pemerintah pusat yaitu: Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, Agama.⁷ Selain urusan-urusan tersebut daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan ciri khas dan potensi daerah masing-masing.

Daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya memerlukan pula dana yang dapat di peroleh dari Dana Perimbangan dan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk membiayai keperluannya, daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23A UUD NRI berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

⁶ Hadjon, philipus, *op. cit.*, hlm 112.

⁷ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat 3

undang-undang”. Pemerintah daerah dapat memungut pajak untuk membiayai keperluan guna meningkatkan pembangunan di daerahnya dan menuangkannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu wewenang daerah otonom. Hal ini disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Dalam mengelola sumber daya alam yang ada khususnya sumber daya alam hasil dari pertambangan pemerintah daerah harus memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan masa lalu adalah konsep menghabiskan sumber daya alam, tanpa memikirkan dampak lingkungan berupa pencemaran lingkungan.⁸ Ketamakan manusia yang cenderung lebih menomor satukan keuntungan pribadi akan sangat menghawatirkan apabila tidak segera diatasi. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam hal ini yaitu untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, apalagi dalam urusan pengelolaan hasil-hasil bumi. Segala sesuatu didunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Mengenai hal ini Koesnadi Hardjasoemantri,” Mengatakan bahwa antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan antara manusia dengan benda mati sekalipun”.⁹ Pada bagian lain dari tulisannya tersebut, beliau mengatakan bahwa,”Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Alam

⁸ Sutedi Adrian, **Hukum perizinan Dalam Sektor pelayanan publik**, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 240.

⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, **Hukum Lingkungan**, Cet 2, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 2.

dipengaruhi oleh manusia (*Man made nature*) dan manusia dipengaruhi oleh alam (*Nature mad man*)”.¹⁰

Atas dasar peranan manusia tersebut, khususnya didalam pembangunan perlu ada pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Mengingat konsep pembangunan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan dampak lingkungan dimasa yang akan datang. Demi generasi yang akan datang, dunia bukan hanya milik generasi sekarang akan tetapi juga milik generasi yang akan datang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dalam pasal 2 menjelaskan bahwa, ”Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”. Melihat fenomena yang terjadi saat ini maka diperlukan suatu peraturan yang dapat membatasi tingkah laku manusia khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang sudah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengelola sumber daya alam yang ada, agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya pengelolaan sumber daya alam yang merusak lingkungan dan merugikan ekosistem-ekosistem yang ada disekitarnya.

¹⁰ *ibid*, hlm3.

Bentuk dari intervensi pemerintah daerah dalam hal menjaga agar pengelolaan sumber daya alam yang ada telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum adalah dengan adanya izin yang harus diperoleh oleh subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang hendak mengelola sumber daya alam. Jika dilihat dari tujuan pemberian izin dari sisi pemerintah dimana tujuan dari pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan, yaitu apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut telah sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. Selain itu tujuan pemberian izin yang selanjutnya jika dilihat dari sisi pemerintah adalah sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.¹¹ Dengan kata lain pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan definisi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali di wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengklasifikasikan jenis-jenis pajak apa saja yang

¹¹ *Ibid*, hlm 200

pemungutannya menjadi wewenang daerah yang sekaligus dapat digunakan oleh Daerah untuk membantu keuangan Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah. Dalam Pasal 2 ayat 2 Tentang Jenis Pajak Kabupaten/Kota telah diklasifikasikan pajak-pajak yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu pajak yang pemungutannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dimana objek dari pajak ini adalah sumber daya alam yang didalam pengelolaannya diperlukan suatu keadilan dan kebijaksanaan agar tidak menimbulkan masalah-masalah lingkungan selain itu alasan mengapa diperlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai pengambilan serta pengolahan bahan mineral bukan logam dan batuan adalah terdapat dalam konsiderans menimbang Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara yaitu, "Bahwa Mineral dan Batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan".

Melihat fakta pentingnya pengaturan mengenai pengelolaan bahan mineral dan batubara diatas, pemerintah telah membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengelolaan bahan mineral dan batubara yaitu UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 34 ayat 1 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

mengklasifikasikan usaha pertambangan menjadi dua, yaitu Pertambangan Mineral Dan Pertambangan Batubara. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat 2 Pertambangan Mineral dikelompokkan menjadi Pertambangan Mineral Dan Radioaktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Pertambangan Batuan. Untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Daerah, karena dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan menjadi wewenang pemerintah daerah dalam pemungutannya.

Izin yang telah di miliki oleh penambang merupakan bentuk retribusi sedangkan hasil dari kegiatan pertambangan yang berupa hasil-hasil tambang harus dibayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kabupaten Banyuwangi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan merupakan salah satu objek yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah mengatur mengenai Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Pasal 51 Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa ” Setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak”. Hal ini berarti setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam harus membayar pajak dan kegiatan pengambilan mineral bukan logam yang berizin dan membayar pajak merupakan kegiatan ilegal dan dapat dikenai sanksi kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 bahwa, “Yang tidak termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan

adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas serta kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial”.

Dikabupaten Banyuwangi terdapat banyak kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan. akan tetapi tidak semua dari penambang-penambang tersebut telah mengantongi izin dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berarti mereka juga tidak membayar pajak dan tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. melihat fenomena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DARI SEKTOR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Studi Implementasi Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menemukan mengenai kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak mineral bukan logam dan batuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wacana keilmuan, penemuan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta memberikan pengetahuan empirik pelaksanaan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan

b) Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu materi perkuliahan tentang hukum lingkungan dan Hukum Administrasi negara. Disamping itu, juga dapat dijadikan masukan untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap proses pemungutan pajak.

c) Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lapang kepada mahasiswa tentang implementasi peraturan perundang-undangan dan khususnya bagi peneliti memberikan tambahan pengetahuan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori dan konsep-konsep yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam mengolah penelitian. Teori dan konsep tersebut diperoleh dari hasil kepustakaan. Bab ini menguraikan tentang:

- A. Otonomi Daerah
- B. Pendapatan Asli Daerah
- C. Pajak
 1. Pengertian pajak
 2. Fungsi Pajak
 3. Penggolongan Pajak
 4. Pengertian wajib pajak dan penanggung pajak
- D. Mineral Bukan Logam dan Batuan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menentukan jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data serta definisi operasional yang digunakan sehubungan dengan penelitian peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan serta solusi untuk mengatasinya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengulas mengenai hasil penelitian yang berisi analisis terhadap hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan isi dari rumusan masalah, maka dalam bab ini akan membahas mengenai dua pokok permasalahan. Pertama, Analisis terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Kedua membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini, yang isinya terdiri dari kesimpulan yang berisi ikhtisar hasil atas pembahasan yang diuraikan dalam Bab IV dan saran-saran berisi strategi dan solusi yang dapat ditawarkan dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjut atau perbaikan kemudian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata *Autos* dan *Nomos*, *Autos* berarti sendiri dan *Nomos* berarti perintah, sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri.¹²

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan ini melahirkan konsep Sentralisasi dan Desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintah pusat.¹³ Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *Centrum* yang artinya pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian maka desentralisasi yang berasal dari Sentralisasi yang mendapat awalan *De* berarti melepas atau menjauh dari pemusatan.¹⁴

Otonomi daerah (Desentralisasi) bisa diartikan dalam berbagai cara bergantung perspektif dari masing-masing pengamat. Rondinelli dan Cheema mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai berikut:¹⁵

“Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal (italic in original) organization, local government or non governmental organization”

(“Otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom dan parastatal (teks aslinya berhuruf miring), ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah”).

¹² Mukhtie Fajar, **Konstitusionalisme Demokrasi**, in-Trans Publishing, Malang, 2010, hlm 152.

¹³ *Ibid*, hlm 152.

¹⁴ *Ibid*, hlm 153.

¹⁵ M. Mas'ud Said, **Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia**, UMM Press, Malang, 2008, hlm 5

Dalam konteks negara kesatuan tidak mungkin semua urusan pemerintahan diserahkan wewenangnya kepada pemerintah pusat begitu juga sebaliknya. Urusan pemerintah yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara lazimnya diselenggarakan secara Sentralisasi dan Dekonsentrasi sedangkan urusan yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan secara Desentralisasi.¹⁶

Dalam implementasi otonomi dan Desentralisasi di Indonesia, paling tidak ada 2 (dua) dampak positif yang menonjol dalam penerapan otonomi, yakni pertama, berkembangnya inisiatif dan kreatifitas daerah untuk membangun daerahnya dan berkompetisi dengan daerah-daerah otonom lainnya, dengan memiliki kebebasan untuk menyusun rencana pembangunan sendiri daerah dapat mendayagunakan potensinya untuk kesejahteraan masyarakat, kedua adalah dengan mulai munculnya independensi relatif dari daerah terhadap pemerintah pusat dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi di daerah, masalah daerah di selesaikan di daerah dengan cara dan oleh masyarakat setempat.¹⁷

Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Daerah otonom untuk melaksanakan atau mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan pengaturan tersebut sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 UUD

¹⁶ Mukhtie Fajar, *op cit*, hlm 154

¹⁷ *Ibid*, hlm 167.

NRI dan kemudian diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.¹⁸

Apabila disimpulkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh Peraturan Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggap sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah

¹⁸ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah dapat menentukan tarif berdasarkan undang-undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat.

Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejala ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Jadi pemerintah daerah dalam hal meningkatkan PAD haruslah dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam penerimaan PAD dan ditentukan dalam Peraturan Daerah dan dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat

dipaksakan. Macam-macam pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah antara lain:

- a. *Property Taxes* (pajak Bumi dan Bangunan). Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.
- b. *Excise Taxes* (pajak cukai) Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama pada alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap dari pada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara yaitu dari perspektif administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi dan kemacetan), sopir catatan (20 persen *dari driver* bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan

(berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).

- c. *Personal income Taxes*(Pajak Penghasilan) Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada sebuah flat, tingkat daerah didirikan pada basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat dan tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat. Maka oleh sebab itu sebelum pajak daerah diumumkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pemerintah pusat. Pajak daerah tidak boleh memasuki lapangan yang sudah atau akan dikenakan pajak oleh pemerintah pusat.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Jenis pajak daerah propinsi terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan; dan
 - e. Pajak rokok.

2. Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi syarat formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu Retribusi Daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. *User charges* (Retribusi dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan

bagi penyedia layanan publik dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (*Marginal Cost*) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

- a. Retribusi perizinan tertentu (*service fees*) seperti penerbitan surat izin pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional.
 - b. Retribusi jasa umum (*Public Prices*) adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak dan subsidi, dimana itu merupakan cara yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.
 - c. Retribusi jasa usaha (*specific benefit charges*) secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak Bumi dan Bangunan.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif

pendirian dan pengelolaan. Maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

C. Pajak

1. Pengertian pajak

Pajak bukan istilah asing bagi bangsa Indonesia, bahkan kata itu telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Istilah pajak baru muncul pada abad ke 19 di Pulau Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dijajah oleh pemerintah kolonial Inggris tahun 1811-1816. Pada waktu itu

diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jenderal Inggris di India. Penduduk menamakan pembayaran *landrente* itu *pajeg* atau *duwit pajeg* yang berasal dari kata bahasa Jawa *ajeg*, artinya tetap. Jadi *duwit pajeg* atau *pajeg* diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama pada tiap tahunnya.¹⁹

Pada saat sekarang, istilah pajak digunakan untuk menerjemahkan istilah kata-kata asing, yaitu *Belasting*, *Fiscaal* (Belanda), *Tax*, *Fiscal* (Inggris), Dan *Steuer* (Jerman). Dalam literatur Indonesia sekarang, “fiskal” telah menjadi istilah populer untuk sebutan pajak, walaupun sebenarnya antara kata fiskal dengan pajak terdapat perbedaan pengertian yang luas. Sampai saat ini belum juga ditemukan kesatuan pendapat yang bulat untuk merumuskan pengertian pajak dalam bentuk definisi tunggal. Hal itu tampak jelas jika dapat memahami lebih jauh mengenai berbagai definisi pajak dibawah ini.²⁰

a. Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro,S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara(peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment*.

¹⁹ Tunggul Anshari, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia,Malang,2008,hlm 3.

²⁰ *Ibid*,hlm 5.

b. Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

c. Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

d. Menurut UU perpajakan nasional

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Oleh karena itu, intisari dari definisi-definisi tersebut bisa kita simpulkan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:²¹

- a. Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
- b. Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, namun tidak dapat ditunjuk langsung pada setiap individu.
- d. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan) maka sisanya digunakan untuk public investment.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2. Fungsi Pajak

Dikenal adanya tiga fungsi pajak didalam negara, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengatur (*regulerend*) dan fungsi sosial.²²

a. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Fungsi anggaran(*budgeter*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja

²¹ *Ibid* hlm 9.

²² *Ibid*, hlm 12

negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Bahkan untuk Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai primadona, karena lebih dari setengah anggaran pemerintah diperoleh dari pajak.

Jadi pajak merupakan tujuan, yakni untuk memasukkan uang sebesar-besarnya ke kas negara. Kalau negara memerlukan uang maka negara mengajukan usul, dalam hal ini negara diwakilli oleh Menteri Keuangan, karena masalah keuangan dibawah kekuasaan Menteri Keuangan.

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terdiri atas anggaran pendapatan dan anggaran belanja/pengeluaran. Sementara anggaran belanja/pengeluaran terdiri atas belanja/pengeluaran rutin dan belanja/pengeluaran pembangunan. Anggaran pendapatan itulah yang sebagian diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.

Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif. Oleh karena itu, kegiatan tersebut akan didukung oleh pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan berupa beberapa hal berikut:²³

- a) Pemberian pembebasan pajak (*tax holiday*) dan keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru yang memproduksi bahan baku yang usahanya didirikan di wilayah Indonesia bagian timur.
- b) Pemberian pengurangan-pengurangan pajak bagi pengarang buku ilmiah sehingga hasrat para ilmuwan untuk menerbitkan buku lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Pemberian pengecualian-pengecualian pajak bagi pertunjukan-pertunjukan kesenian tradisional dapat hidup berdampingan dengan kesenian lain. Padahal selama ini pertunjukan kesenian tradisional sudah banyak yang gulung tikar.
- d) Pemberian kompensasi-kompensasi pajak terhadap kerugian yang diderita oleh perusahaan terhadap pajak penghasilannya untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian perusahaan tersebut

²³ *Ibid* hlm 15

dapat memperoleh hasil yang lebih produktif sehingga di masa berikutnya akan dapat dikenakan pajak.

- e) Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin di berantas oleh pemerintah. Tindakan pemerintah yang demikian ini dapat dinamakan *des incentive tax*.²⁴

c. Fungsi sosial

Maksudnya, hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi untuk kebutuhan primer.

Fungsi sosial ini bagian dari fungsi lainnya, jadi fungsi ini harus:

- a) Memberi pembebasan dari pajak atas penghasilan untuk minimum kehidupan;
- b) Memerhatikan faktor-faktor perorangan dari keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan-kebutuhan,

²⁴ *Ibid*, hlm 16.

seperti susunan dan keadaan keluarga, keadaan kesehatan, dan lain-lain.

3. Penggolongan Pajak

Pajak dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu.²⁵

a. Menurut Administrasi Perpajakan

Menurut administrasi perpajakan, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua pajak tersebut dapat dilihat dari segi yuridis dan segi ekonomis.

a) Pajak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang dipungut secara periodik (setiap tahun atau setiap masa), yaitu secara berulang-ulang berdasarkan suatu penetapan dan berkoahir. Misalnya pajak penghasilan.

Pajak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak dimana beban pajaknya tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

b) Pajak tidak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang dipungut secara insidental, yaitu pada saat adanya *tatbestand* (berupa suatu keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang mengakibatkan utang pajak timbul) dan tidak menggunakan kohir. Misalnya bea materai, pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa.

²⁵ Ibid, hlm 18

Pajak tidak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain.

b. Menurut Sifat Pajak

Menurut sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak perseorangan (*Persoonlijk*) dan pajak kebendaan (*Zakelijk*).

a) Pajak perseorangan (*Persoonlijk*) adalah pajak yang dalam penetapannya memerhatikan dari diri serta keluarga wajib pajak.

Misalnya status wajib pajak kawin atau tidak.

b) Pajak kebendaan (*Zakelijk*) adalah pajak yang dipungut tanpa memerhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak jenis umumnya merupakan pajak tidak langsung (seperti bea materai) sehingga siapa pun dan dalam keadaan bagaimanapun wajib pajak akan dikenai pajak secara sama.

c. Menurut titik tolaknya

Menurut titik tolak pungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

a) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada diri orang/badan yang dikenai pajak, artinya pajak subjektif ini dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya.

b) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya

harus dicari subjeknya. Dalam pajak objektif ini, hal pertama yang harus dilihat adalah objeknya yang berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, barulah kemudian dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak.

d. Menurut kewenangan pemungutannya

Menurut kewenangan pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

- a) Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Yang termasuk pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPH), bea lelang, bea masuk dan cukai.
- b) Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

4. Pengertian wajib pajak dan penanggung pajak

Dalam penerapan perpajakan perlu diatur secara tegas pihak-pihak mana yang menjadi subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab atau diberikan beban pertanggungjawaban atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU KUP wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada prinsipnya, semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.²⁶

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPh. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

²⁶ Ida Zuraida Dan L.Y Hari Sih Advianto, **Penagihan Pajak**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm 16

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.²⁷

Menurut Pasal 1 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 dicantumkan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak dalam pajak penghasilan adalah antara lain orang pribadi. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia.

Pengusaha menurut UU PPh adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatana usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tiddak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Subjek pajak menurut UU PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pasal 1 angka 4 UU KUP menjelaskan pengertian badan adalah sekumulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

²⁷ *Ibid*, hlm 17.

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam UU KUP diatur pula mengenai penanggung pajak sesuai Pasal 1 angka 28 UU KUP, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 32 ayat 1 UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:

- a) Badan oleh pengurus;
- b) Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c) Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d) Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e) Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah satu seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f) Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Dalam Pasal 32 ayat (4) ditegaskan bahwa termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP menegaskan orang-orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani cek dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan pada ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

a. Bentuk usaha wajib pajak

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaannya, wajib pajak menentukan bentuk-bentuk usaha, baik secara entitas hukum maupun entitas ekonomi tersendiri. Secara umum, bentuk usaha dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai usaha perorangan atau sebagai badan hukum. Bentuk usaha ini akan berpengaruh

langsung, baik terhadap hak, kewajiban hukum dan pertanggungjawaban atas peristiwa dan tindakan hukum.²⁸

a) Orang pribadi

Dalam hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subjek didalam hukum. Dalam suatu asas hukum perdata dinyatakan bahwa kekayaan seseorang akan menjadi tanggungan dalam rangka memenuhi kewajibannya. Berlakunya seseorang pembawa hak, mulai dari saat orang tersebut dilahirkan dan berakhir pada saat orang tersebut meninggal. Namun jika diperlukan dapat dihitung surut hingga mulai orang tersebut masih berada dalam kandungan, asal saja kemudian orang tersebut dilahirkan hidup. Hal ini berkaitan dengan warisan, walaupun mana orang itu masih berada dalam kandungan.²⁹

Secara umum, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha disebut *sole proprietorship* (perusahaan perseorangan). Di Indonesia kegiatan ini sering dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan Perusahaan dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Klasifikasi perusahaan perseorangan ini mempunyai ciri khas bahwa perusahaan dipimpin, diurus, dan dioperasikan sendiri oleh pemilik. Pemegang kendali hanya dilakukan oleh pemilik dan tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas, mengingat dalam suatu asas

²⁸ *Ibid* hlm 18

²⁹ *Ibid* hlm 19.

hukum perdata dinyatakan bahwa semua kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala kewajibannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, antara lain diatur sebagai berikut:

- a) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- b) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak yang paling lama pada akhir bulan berikutnya.

Bentuk Usaha Tetap

Pengertian bentuk usaha tetap berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan adalah benyu usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- l. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- m. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- n. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia;

- o. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan usaha melalui internet.

Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of bussiness*), yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung, termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*), yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

- b) Persekutuan Komanditer dan Firma

Persekutuan Komanditer adalah suatu Persekutuan yang terdiri atas seseorang atau beberapa pesero yang tidak ikut campur dalam mengurus atau memimpin persekutuan, tetapi hanya memberikan suatu modal saja. Pesero yang tidak ikut campur dalam mengurus persekutuan tetap mendapat bagian dari setiap keuntungan dan kerugian yang diperoleh persekutuan. Tanggung jawab pesero ini terbatas pada jumlah

modal yang dimasukkan dalam persekutuan. Apabila kerugian melebihi modal yang ditanam, yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.³⁰

Ada 2 (dua) macam perseroan komanditer, yaitu sekutu pengurus atau sekutu komplementer yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam persekutuan komanditer dan sekutu komanditer disebut juga sekutu tidak kerja, statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman.

Bentuk usaha firma sering disebut juga dengan persekutuan firma. Perkataan “Firma” merupakan suatu nama yang dipakai oleh beberapa orang bersama untuk berusaha. Firma sebagai persekutuan adalah kerja sama diantara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan ataupun persekutuan. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam usaha firma adalah sebagai berikut:³¹

- a. Faktor individu sangat memegang peranan penting, namun yang dominan diatur adalah kesatuan kerjasamanya;
- b. Kesatuan kerja sama lebih memegang peranan penting dibanding individu-individu pesertanya;
- c. Persekutuan kerja sama antara anggota sekutu atau peserta difokuskan pada kesatuan bentuk kerja sama, sehingga yang tampak keluar adalah bentuk kerja sama itu sendiri sebagai suatu perusahaan;

³⁰ *Ibid* hlm 23.

³¹ *Ibid* hlm 25.

d. Firma bertindak sebagai satu perusahaan yang bernaung dibawah satu nama.

c) Yayasan

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana diubah dengan UU No. 28 tahun 2004 dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 pengertian yayasan, yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian yayasan sesuai pasal 9 dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Akta Pendirian yang telah disahkan tersebut harus diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

d) Koperasi

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.³²

e) Perseroan Terbatas

³² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Perseroan terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 UU PT bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, syarat sahnya mendirikan perseroan pendirinya adalah paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 1313 KUH perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, agar perjanjian perseroan itu sah harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU PT disebutkan organ perseroan terdiri atas:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Direksi;
- c. Dewan Komisaris.

D. Mineral Bukan Logam dan Batuan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam, sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai kepustakaan disebut dengan mineral dan batubara.³³

Istilah mineral berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*Mineral*", bahasa Belanda "*mineraal*", sedangkan dalam bahasa Jerman "*Mineral*".³⁴ Pengertian mineral dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mineral adalah "senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu". Apabila diuraikan berdasarkan pengertian tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa unsur-unsur mineral antara lain:

- a) Memiliki sifat fisik;
- b) Memiliki sifat kimia;
- c) Susunan kristal teratur; dan
- d) Gabungannya membentuk batuan.

Pengertian lain dari mineral ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mineral adalah "benda padat homogen bersifat takorganis yang

³³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinargrafika, Jakarta, 2012, hlm

³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm 38.

terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya emas, tembaga, intan, barang tambang, pelikan”.

Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan lima golongan komoditas tambang , yaitu:

1. Mineral radio aktif;
2. Mineral logam;
3. Mineral bukan logam;
4. Batuan; dan
5. Batubara.

Akan tetapi didalam skripsi ini penulis hanya akan memfokuskan kajian mengenai mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Daerah, dalam Pasal 52 ayat 1 macam-macam mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut:

1. Asbes;
2. Batu tulis;
3. Batu setengah permata;
4. Batu kapur;
5. Batu Apung;
6. Batu permata;
7. Bentonit;
8. Dolomit;
9. Feldspar;
10. Garam batu (Halite);
11. Grafit;
12. Granit;
13. Gips;
14. Kalsit;
15. Kaolin;
16. Leusit;
17. Magnesit;
18. Mika;

19. Marmer;
20. Nitrat;
21. Opsidien;
22. Oker;
23. Pasir, Kerikil dan batu;
24. Pasir kuarsa;
25. Perlit;
26. Fosfat;
27. Talk;
28. Tanah serap (fullers earth);
29. Tanah diatome;
30. Tanah liat;
31. Tawas;
32. Trass;
33. Yarusif;
34. Zeolit;
35. basal;
36. trakkit.

Komoditas dan penggolongan tambang diatas, dapat berubah yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pejabat yang berwenang untuk mengubah komoditas tambang adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.³⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan sampai Tahun 2013 sumber daya Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di kabupaten Banyuwangi terdiri dari:³⁶

- a. Batu kapur;
- b. Batu pecah/rejeng;
- c. Batu kerikil/jagungan/koral;
- d. Batu kerikil pecahan;
- e. Pasir;
- f. Tanah serap;
- g. Belerang;
- h. Batu kali;
- i. Kerikil;
- j. Pasir urug/pasang;

³⁵ *Ibid* ,hlm 55.

³⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang penagihan , pengendalian dan Pelaporan Drs.Fransisca Sudarmi, M.si tanggal 07 April 2014.

k. Pasir batu.

Jenis mineral bukan logam dan batuan diatas adalah berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan mengenai data pajak yang telah dibayarkan oleh Pengusaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Wajib Pajak. Sampai saat ini jenis Objek Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan tersebut yang telah membawa kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, serta mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³⁷

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, di mana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berusaha meneliti penerapan suatu produk hukum dilapangan. Di sini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendekatan tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak Mineral bukan Logam dan batuan, terutama Implementasi Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

³⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2006, Hlm.43.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak mineral bukan Logam dan batuan dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi wilayah terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 121

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel yang didasarkan atas keahlian dan kewenangan yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian, dan Pelaporan, serta Kepala Seksi Pendataan.

E. Jenis data

a) Data primer

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

b) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan berupa dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.

F. Sumber data

a) Data primer

Data primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari hasil wawancara dengan kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian, dan

Pelaporan,serta Kepala Seksi Pendataan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

b) Data sekunder

data sekunder diperoleh dari data kepustakaan berupa dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.

G. Teknik pengambilan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan, agar memperoleh data-data yang lengkap dan relevan maka penulis menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan

1. Wawancara

Pengumpulan data primer untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Responden adalah seseorang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan peneliti dan akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan system terbuka sehingga pertanyaan dapat langsung ditanyakan secara bebas untuk memperoleh data yang akurat dan tepat guna menunjang analisis terhadap permasalahan penelitian yang akan dibahas.

2. Studi pustaka

Untuk data sekunder digunakan teknik kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi tersebut yang dapat berupa dokumen, bahan laporan terkait dengan masalah penelitian agar mendapat informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

Perolehan data dengan menggunakan studi literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk mendapat landasan yang cukup guna menunjang analisis penelitian.

Selain itu, data sekunder juga diperoleh dengan melakukan penelusuran situs-situs internet untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

H. Teknik analisis data

Analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menonjolkan kualitas dari data yang diperoleh, dengan bantuan unsur-unsur yang ada dalam kajian atau studi pustaka dan lapangan. Analisa kualitatif dapat menggunakan landasan teori dalam menafsirkan data atau gejala. Teknik analisis data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan analisa data deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan dari kasus yang diteliti kemudian dianalisis berdasarkan permasalahan-permasalahan timbul

ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan umum. Penggunaan data kuantitatif yang digunakan untuk mempertajam analisa kualitatif.

I. Definisi operasional

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Di dalam skripsi ini yang dimaksud adalah PAD yang berasal dari Pajak mineral bukan logam dan Batuan.
- b. Pajak adalah iuran kepada negara(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak dalam penelitian ini adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
- c. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud adalah Batu kapur, Batu pecah/rejeng, Batu kerikil/jagungan/koral, Batu kerikil pecahan, Pasir, Tanah serap, Belerang, Batu kali, Kerikil, Pasir urug/pasang, Pasir batu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Banyuwangi

Merujuk data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Blambangan kiranya tanggal 18 Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Sebelum peristiwa puncak perang Puputan Bayu tersebut sebenarnya ada peristiwa lain yang mendahuluinya, yang juga heroik-patriotik, yaitu peristiwa penyerangan para pejuang Blambangan di bawah pimpinan Pangeran Puger (putra Wong Agung Wilis) ke benteng VOC di Banyuwalit pada tahun 1768.

Namun sayang peristiwa tersebut tidak tercatat secara lengkap pertanggalannya, dan selain itu terkesan bahwa dalam penyerangan tersebut kita kalah total, sedang pihak musuh hampir tidak menderita kerugian apapun. Pada peristiwa ini Pangeran Puger gugur, sedang Wong Agung Wilis, setelah Lateng dihancurkan, terluka, tertangkap dan kemudian dibuang ke Pulau Banda.

Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan kejayaan Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawang Alun (1655-1691) dan Pangeran Danuningrat (1736-1763), bahkan juga sampai ketika Blambangan berada di bawah perlindungan Bali (1763-1767), VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan.

Pada tahun 1743 Jawa Bagian Timur (termasuk Blambangan) diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC, VOC merasa Blambangan memang sudah menjadi miliknya. Namun untuk sementara masih dibiarkan

sebagai barang simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu-waktu, kalau sudah diperlukan. Bahkan ketika Danuningrat memina bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan .

Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (komplek Inggrisan sekarang) pada tahun 1766 di bandar kecil Banyuwangi (yang pada waktu itu juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum atau Toyaarum), maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum dalam peperangan yang terjadi pada tahun 1767-1772 (5 tahun) itu, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah dikuasai Inggris.

Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus-beli terjadinya peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767. Dan karena itu mungkin perang Puputan Bayu tidak akan terjadi (puncaknya) pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian pasti terdapat hubungan yang erat perang Puputan Bayu dengan lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain, perang Puputan Bayu merupakan bagian

dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya sangat rasional.³⁹

a. Legenda Asal Usul Kabupaten Banyuwangi

Konon, dahulu kala wilayah ujung timur Pulau Jawa yang alamnya begitu indah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulahkromo. Dalam menjalankan pemerintahannya ia dibantu oleh seorang Patih yang gagah berani, arif, tampan bernama Patih Sidopekso. Istri Patih Sidopekso yang bernama Sri Tanjung sangatlah elok parasnya, halus budi bahasanya sehingga membuat sang Raja tergila-gila padanya. Agar tercapai hasrat sang raja untuk membujuk dan merayu Sri Tanjung maka muncullah akal liciknya dengan memerintah Patih Sidopekso untuk menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa. Maka dengan tegas dan gagah berani, tanpa curiga, sang Patih berangkat untuk menjalankan titah Sang Raja. Sepeninggal Sang Patih Sidopekso, sikap tak senonoh Prabu Sulahkromo dengan merayu dan memfitnah Sri Tanjung dengan segala tipu daya dilakukannya. Namun cinta Sang Raja tidak kesampaian dan Sri Tanjung tetap teguh pendiriannya, sebagai istri yang selalu berdoa untuk suaminya. Berang dan panas membara hati Sang Raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung.

Ketika Patih Sidopekso kembali dari misi tugasnya, ia langsung menghadap Sang Raja. Akal busuk Sang Raja muncul, memfitnah Patih Sidopekso dengan menyampaikan bahwa sepeninggal Sang Patih pada saat menjalankan titah raja meninggalkan istana, Sri Tanjung mendatangi dan

³⁹ Sejarah kabupaten Banyuwangi Diakses Dari Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 10 April 2014.

merayu serta bertindak serong dengan Sang Raja. Tanpa berfikir panjang, Patih Sidopekso langsung menemui Sri Tanjung dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan.

Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Patih Sidopekso semakin panas menahan amarah dan bahkan Sang Patih dengan berangnya mengancam akan membunuh istri setianya itu. Diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Namun sebelum Patih Sidopekso membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya, sebagai bukti kejujuran, kesucian dan kesetiannya ia rela dibunuh dan agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh itu, apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk maka dirinya telah berbuat serong, tapi jika air sungai berbau harum maka ia tidak bersalah. Patih Sidopekso tidak lagi mampu menahan diri, segera menikamkan kerisnya ke dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan mati seketika. Mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai dan sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca serta menyebarkan bau harum, bau wangi. Patih Sidopekso terhuyung-huyung, jatuh dan ia jadi linglung, tanpa ia sadari, ia menjerit "Banyu..... .. wangi..... . Banyu wangi" Banyuwangi terlahir dari bukti cinta istri pada suaminya. (diakses dari situs resmi kabupaten banyuwangi).⁴⁰

⁴⁰ Legenda asal usul Kabupaten Banyuwangi Diakses Dari Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 10 April 2014

b. Kependudukan Kabupaten Banyuwangi

Sampai dengan akhir tahun 2011 lalu penduduk Kabupaten Banyuwangi tercatat 1.614.482 menurut hasil registrasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan hasil proyeksi jumlah penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 didapat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi sebesar 1.564.833 jiwa.

Bila dibandingkan, maka angka registrasi masih relatif lebih tinggi. Keadaan demikian ini perlu dipahami bahwa diantara kedua pendekatan itu mempunyai konsep dan metodologi yang berbeda. Sehingga apabila menghasilkan data penduduk dengan jumlah yang berbeda maka keduanya dapat diterima secara teori.

Pengumpulan data kependudukan dengan menggunakan registrasi sampai dengan saat ini urgensinya masih dibutuhkan oleh banyak pihak, karena sistem pencatatannya dilakukan dengan menggunakan periode semesteran. Jadi hampir bisa dipastikan setiap enam bulan sekali akan bisa diperoleh data kependudukan, sedang Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan periode sepuluh tahun sekali itu, sudah barang tentu hasil pengumpulan datanya juga akan bisa disajikan setiap sepuluh tahun sekali. Sejak tahun 1990 hingga 2000 angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyuwangi tercatat 0,22 persen. Pada tahun 2000 sampai dengan 2010 angka pertumbuhan penduduk tercatat dengan besaran yang meningkat yaitu menjadi 0,44 persen. Bila diperhatikan berdasarkan komposisi umur penduduknya, Kabupaten

Banyuwangi masih tergolong kelompok penduduk muda, karena pada kelompok umur usia non produktif (0 – 14 tahun) masih relatif tinggi. Dalam kelompok umur yang dibedakan menurut jenis kelamin juga bisa memberikan adanya indikasi tentang prediksi angka harapan hidup meskipun hasil intepretasinya tergolong masih kasar.

Menurut hasil pendataan Sensus Penduduk tahun 2010 lalu, dengan menggunakan pendekatan komposisi umur yang dibedakan laki-laki dengan perempuan, diperoleh angka harapan hidup perempuan lebih tinggi bila dibanding dengan angka harapan hidup laki-laki. Kaum perempuan lebih bertahan hidup ketika mendekati umur 60 tahun keatas, sedang laki-laki pada kelompok umur yang sama dengan perempuan mempunyai kecenderungan dengan jumlah yang terus menurun.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, diperoleh informasi bahwa keterbandingan antara penduduk perempuan terhadap laki-laki di peroleh angka sebesar 99 persen. Artinya rata-rata dari setiap 100 orang perempuan dapat dipasangkan dengan 99 orang laki-laki. Angka keterbandingan yang demikian itu umumnya disebut dengan Sex Ratio. Secara detil bila diikuti berdasarkan komposisi kelompok umur antara laki-laki dan perempuan, Sex Ratio tertinggi terjadi pada kelompok umur 0–19 tahun. Pada kelompok umur ini anak laki-laki jumlahnya relatif lebih banyak bila dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, tuntutan untuk mendapatkan pekerjaan adalah merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap

orang. Pada tahun 2011 banyaknya pencari kerja yang belum disalurkan menurut lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan tercatat sebanyak 21.864 orang. Angka tersebut merupakan akumulasi jumlah pencari kerja dari tahun ketahun yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi. Banyaknya pencari kerja pada tahun 2011 mencapai jumlah 3.047 orang dengan lowongan yang tersedia sebanyak 938 serta tenaga kerja yang bisa ditempatkan sebanyak 878 orang.

- c. Luas Wilayah, Prosentase Luas terhadap Luas Kabupaten, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Hasil Proyeksi Penduduk Akhir Tahun Menurut Kecamatan Tahun 2011

Tabel 4.1
Kependudukan Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Pesanggaran	803	14	48,677	61
2	Siliragung	95	2	44,639	469
3	Bangorejo	137	2	59,787	435
4	Purwoharjo	200	4	65,338	326
5	Tegal Dlimo	1,341	23	61,53	46
6	Muncar	146	3	129,641	888
7	Cluring	97	2	70,459	723
8	Gambiran	67	1	58,738	880
9	Tegalsari	65	1	46,408	711
10	Glenmore	422	7	69,862	166
11	Kalibaru	407	7	61,525	151
12	Genteng	82	1	83,703	1051
13	Srono	101	2	87,703	870
14	Rogojampi	102	2	92,884	908
15	Kabat	107	2	67,515	628
16	Singojuruh	60	1	45,521	760
17	Sempu	175	3	71,678	410
18	Songgon	302	5	50,559	168
19	Glagah	77	1	34,167	445

20	Licin	169	3	28,029	166
21	Banyuwangi	30	1	106,6	3538
22	Giri	21	0	28,667	1345
23	Kalipuro	310	5	76,61	247
24	Wongsorejo	465	8	74,714	161
	2011	5,782,50	100	1,564,833	271
	2010	5,782,50	100	1,556,078	269
	2009	5,782,50	100	1,587,403	275

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

d. Lambang Daerah

Gambar 4.1
Lambang Daerah



e. Makna Lambang Kabupaten Banyuwangi

1) DAUN LAMBANG BERBENTUK PERISAI

Ditengah-tengah lambang berdiri tegak lurus garis berwarna putih membelah dasar lambang secara simetris menjadi dua bagian sebelah kiri warna hitam, bagian sebelah kanan warna hijau.

2) DALAM LAMBANG TERTULIS PETA KABUPATEN BANYUWANGI.

Dengan dibatasi oleh gambar padi berbutir 17 sebelah kanan dan 8 buah kapas sebelah kiri. Selat Bali dan Samudra Indonesia serta Kawah Ijen dilukiskan dengan warna biru.

3) DI BAGIAN ATAS TENGAH

Yakni di atas Peta Kabupaten Banyuwangi terlukiskan sebuah bintang bersudut lima dengan warna kuning emas melekat pada garis tegak lurus tersebut di atas. Bintang tersebut bersinar lima.

4) PITA KUNING.


Menghiasi bagian bawah dengan berisikan tulisan B A N Y U W A N G I, dengan warna merah.

5) PITA PUTIH SEBAGAI DASAR.

pada bagian bawah di luar daun lambang dengan berisikan tulisan "SATYA BHAKTI PRAJA MUKTI", berwarna hitam, yang menyatu garis tepi perisai.

f. Peta Kabupaten Banyuwangi

Gambar 4.2
Peta Kabupaten Banyuwangi



B. Gambaran Umum Tentang Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 dalam menjalankan tugasnya berdasar pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dijelaskan mengenai tugas Dispenda, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dinas pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴¹

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- b. Pengkoordinasian penyusunan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas masing-masing bidang dalam struktur kepegawaian dinas pendapatan kabupaten banyuwangi dijelaskan dalam BAB IV. Pasal 6 menjelaskan mengenai tugas Kepala Dinas, yaitu:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang pendapatan dan pengelolaan pasar;

⁴¹ Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

- b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas pendapatan;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan dinas pendapatan;
- g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7 mengatur mengenai tugas pokok bagian Sekretariat. Dalam Pasal 7 ayat 1 menjelaskan mengenai tugas pokok sekretariat, yaitu “ Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administratif umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program”.

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi juga terdiri dari bidang Pendataan dan penetapan yang mempunyai tugas pokok berdasar Pasal 9 ayat 1 Peraturan Bupati tentang rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yaitu “ bidang Pendataan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah(kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah,

perhitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang”.

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:⁴²


- a. Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dan BPHTB) yang telah melampaui waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian Operasional dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar

Selanjutnya Dinas pendapatan juga terdiri dari Bidang PBB dan BPHTB yang bidang tersebut mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Bupati Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yaitu, “ bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB), melaksanakan perhitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan”.

⁴² Pasal 11 ayat 1 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi


Selain bidang-bidang yang telah dijelaskan diatas dinas pendapatan juga terdiri dari bidang pengelolaan pasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.⁴³

Dinas pendapatan juga terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD yang diatur dalam Pasal 17 ayat 1 yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, selanjutnya yang dimaksud dengan kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.



⁴³ Pasal 15 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Bagan 4.1
BAGAN STRUKTUR KEPEGAWAIAN DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI



C. Gambaran Umum Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Banyuwangi

Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan” kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.⁴⁴ Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:⁴⁵

1. *illegal minning*, dan
2. *legal mining*.

Illegal minning merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, *legal minning* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Artinya setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum harus mendapat izin dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. bentuk izin dari pemerintah tersebut adalah dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan.

⁴⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

⁴⁵ Salim, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 107

Semakin pesatnya perkembangan usaha pertambangan saat ini, begitu juga Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan.⁴⁶ Hal ini dilihat dari semakin banyaknya jumlah penambang mineral bukan logam dan Batuan yang ada. Permasalahan yang timbul adalah tidak semua penambang tersebut telah mendapat izin dari pemerintah daerah. beberapa dari mereka justru merupakan penambang liar yang hanya mengeruk keuntungan dari alam Kabupaten Banyuwangi. Dengan tidak mempunyai izin otomatis mereka juga tidak memberikan kontribusi dalam bentuk Membayar pajak kepada Daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Pasal 52 Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terdapat banyak sekali jenis objek mineral bukan logam dan Batuan. Akan tetapi tidak semua jenis mineral bukan logam dan batuan yang tercantum dalam Perda tersebut terdapat di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan sampai Tahun 2013 sumber daya Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di kabupaten Banyuwangi terdiri dari:⁴⁷

- d. Batu kapur;
- e. Batu pecah/rejeng;
- f. Batu kerikil/jagungan/koral;
- g. Batu kerikil pecahan;

⁴⁶ Wawancara dengan kepala seksi Pendataan Drs.Siswoyo Pada tanggal 07 April 2014.

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang penagihan , pengendalian dan Pelaporan Drs.Fransisca Sudarmi, M.si tanggal 07 April 2014.

- h. Pasir;
- i. Tanah serap;
- j. Belerang;
- k. Batu kali;
- l. Kerikil;
- m. Pasir urug/pasang;
- n. Pasir batu.

Jenis mineral bukan logam dan batuan diatas adalah berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan mengenai data pajak yang telah dibayarkan oleh Pengusaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Wajib Pajak. Sampai saat ini jenis Objek Mineral Bukan Logam Dan Batuan tersebut yang telah membawa kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Dari Sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Banyuwangi semakin tahun mengalami peningkatan, akan tetapi tidak semua penambang telah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masih terdapat dua Perusahaan yang telah terdaftar sebagai perusahaan di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.⁴⁸ Padahal jika melihat kenyataan yang ada dilapangan jumlah penambang mineral bukan logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Banyuwangi jumlahnya lebih dari itu. Akan tetapi mereka adalah penambang liar yang tak berizin dan otomatis para penambang tersebut

⁴⁸ wawancara dengan Edy Siswanto,SE,M.Si Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tanggal 21 Maret 2014

tidak membayar pajak dan tidak berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan sangat erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan objek dari pertambangan tersebut terdapat di alam yang berarti dalam setiap kegiatan pengambilannya harus melihat dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Izin Usaha Pertambangan yang harus diperoleh oleh perorangan maupun badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan memang mengharuskan mereka untuk memenuhi persyaratan yang ada, persyaratan tersebut memang lebih rumit dari pada izin-izin usaha lain. Untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak di berbagai bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu:⁴⁹

1. Mematuhi tata ruang dan mematuhi KLHS;
2. Memiliki Analisis Dampak Lingkungan;
3. Melakukan pengolahan limbah hasil kegiatannya;
4. Melakukan pengolahan limbah beracun dan bahan berbahaya.

Persyaratan tersebut di persyaratkan dengan tujuan agar kelestarian lingkungan dan fungsi lingkungan hidup tidak tercemari. Begitu kompleksnya persyaratn yang harus dipenuhi tersebut, menjadi salah satu alasan banyaknya penambang yang tidak mengantongi izin. Para Penambang tersebut enggan untuk mengurus Izin Usaha Pertambangannya karena izin yang dirasa rumit dan berbelit-belit.⁵⁰ Akibatnya terdapat banyak penambang di Kabupaten Banyuwangi yang tidak berizin dan

⁴⁹ Helmi, *op cit*, Hlm 212

⁵⁰ Wawancara dengan kepala seksi Pendataan Drs.Siswoyo Pada tanggal 07 April 2014.

tidak membayar pajak. Mereka hanya mengeruk kekayaan alam tetapi mereka tidak berkontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah nya yang berarti juga mereka tidak berkontribusi terhadap pembangunan.

D. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dalam pemungutannya menggunakan sistem *self assesment*.⁵¹ Prinsip *self assesment* menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), artinya memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perhitungan wajib pajak, dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak menggantungkan adanya ketetapan pajak dari pihak otoritas perpajakan, penetapan pajak oleh otoritas perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Pajak Daerah.⁵²

Kelemahan dari diterapkannya sistem *self assesment* dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah semakin memperbesar kemungkinan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk memperkecil kemungkinan tersebut perlu adanya Pengawasan yang lebih ketat dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi agar wajib pajak dalam mengisi Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan yang sebenarnya.

⁵¹ Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

⁵² Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, *op cit*, Hlm 37.

Yang termasuk Wajib Pajak dalam Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam Dan Batuan.⁵³ Dalam prakteknya Dinas Pendapatan tidak hanya mengenakan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada perorangan atau Perusahaan Pertambangannya, akan tetapi Dinas Pendapatan juga memasukkan CV atau perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perusahaan atau CV yang termasuk wajib pajak adalah perusahaan atau CV yang mengerjakan proyek dari Pemerintah Daerah. Perusahaan tersebut harus dapat memperlihatkan bukti bahwa objek Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digunakan telah dibayarkan pajaknya. Apabila perusahaan atau CV tersebut tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran Pajaknya maka perusahaan atau CV tersebut harus melunasi hutang pajak tersebut sesuai dengan banyak dan jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang digunakan.⁵⁴

Besarnya tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ditetapkan adalah sebesar 25% dari jumlah penambangan⁵⁵ Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual diperoleh dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar yang berlaku di daerah atau harga standar masing-masing jenis Mineral

⁵³ Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

⁵⁴ Wawancara Dengan Kepala Seksi Pendataan Drs.Siswoyo Pada Tanggal 07 April 2014.

⁵⁵ Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Bukan Logam dan Batuan. Dalam hal nilai pasar dari hasil Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Harga standar yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 4.2
Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO	JENIS GALIAN	TARIF (Rp)/kibik
1	Kapur	3500
2	Batu Kali	3500
3	Kerikil	3500
4	Kerikil Pecah/Koral	7500
5	Pasir Urug/Pasang	2750
6	Pasir Batu(sirtu)/Beton	3500
7	Tanah Serap	3800
8	Belerang	25% dari jumlah hasil pengambilan

Sumber: Data primer, tidak diolah, Tahun 2014.


Berdasarkan Standart Operasioanal Pelayanan Pajak Darah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi (selain PBB dan BPHTB),

⁵⁶ Data Yang Diperoleh Dari Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tanggal 10 April 2014.


prosedur pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah sebagai berikut:⁵⁷

Bagan 4.2

STANDART OPERASIONAL PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (SELAIN PBB DAN BPHTB)



⁵⁷ Standart Operasioanal Pelayanan Pajak Darah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi (selain PBB dan BPHTB).



**DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN
BANYUWANGI**



KETERANGAN:

WP	: Wajib Pajak
WR	: Wajib Retribusi
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SPTRD	: Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
BKP	: Bendahara Khusus Penerimaan
SPM	: STANDART PELAYANAN MAKSIMAL +/- 30MENIT

Sumber: Data Primer, tidak diolah, Tahun 2014.

E. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penunjang dalam peningkatan pembangunan suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Jadi pemerintah daerah dalam hal meningkatkan PAD haruslah dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan PAD dan ditentukan dalam peraturan daerah dan dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pajak Daerah adalah salah satu sumber penerimaan PAD. Jenis-jenis Pajak Daerah telah ditetapkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang dapat dipungut oleh Propinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu Pajak yang wewenang pemungutannya menjadi wewenang daerah Kabupaten/Kota adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi menjadi Instansi resmi yang diberi wewenang untuk melakukan pemungutan Pajak-pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk 3 Tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun masih terdapat permasalahan utama yang membuat peningkatan PAD dari sektor tersebut kurang maksimal yaitu banyaknya penambang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.⁵⁸ Penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin berarti mereka tidak dapat dikenakan pajak, hal ini dikarenakan dasar dalam pemungutan pajak

⁵⁸ Wawancara Dengan Edy Siswanto, SE, M. Si Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tanggal 21 Maret 2014

adalah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Indikator suatu Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan mengalami peningkatan adalah apabila penerimaan PAD telah memenuhi target yang telah ditentukan atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Menentukan target dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapang tentang perkembangan suatu objek pajak, dalam hal ini Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan penelitian lapang bagaimana perkembangan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk kemudian di analisis berapa target penerimaan yang harus dicapai oleh suatu objek Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap tahunnya.⁵⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, jumlah penerimaan PAD dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut.

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Bidang penagihan , pengendalian dan Pelaporan Drs.Fransisca Sudarmi, M.si tanggal 07 April 2014.

Tabel 4.3
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2011 sampai dengan 2013

Tahun	Target APBD 2011-2013	Realisasi Penerimaan	Prosentase
2011	Rp.110.000.000,00	Rp.252.137.750,00	229,22
2012	Rp. 150.000.000,00	Rp. 298.628.200,00	199,09
2013	Rp. 465.000.000,00	Rp.1.273.469.035,00	273,86

Sumber: Data Primer, tidak diolah, tahun 2013.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2011 sampai 2013 telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan bahkan cenderung melebihi target.

Tahun 2011 target APBD (Target penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan) sebesar Rp.110.000.000,00 (seratur sepuluh juta rupiah), hal ini berasal dari hasil penelitian lapang pihak Dinas Pendapatan untuk kemudian dijadikan tolak ukur/target yang harus dicapai. Realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2011 telah melebihi target APBD, yaitu sebesar Rp.252.137.750,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). pencapaian dari penerimaan yang telah melebihi target APBD, apabila di prosentasekan sebesar 229,22%.

Tahun 2012 Dinas Pendapatan menargetkan penerimaan PAD dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan meningkat dari tahun 2011 yang semula Rp. 110.000.00,00 (seratus sepuluh juta rupiah) menjadi Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). hal ini mengacu dari realisasi penerimaan dan target PAD tahun 2011 yang sebesar 229,22%. realisasi penerimaan sektor pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.298.628.200,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), jika diprosentasekan antara target dan realisasi penerimaan sebesar 199,09%.

Penerimaan daerah yang berasal dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal ini juga dilatar belakangi oleh bertambahnya jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi objek Pajak, yaitu Belerang. Sebelumnya Pajak Belerang merupakan jenis pajak pusat, akan tetapi kemudian Pada Tahun 2012 menjadi Pajak Daerah. Penerimaan Pajak dari jenis Belerang merupakan penerimaan tertinggi, yaitu berkisar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) per Tahun mulai diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Target penerimaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan realisasi penerimaan sebesar Rp.1.273.469.035,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah). jika di prosentasekan menjadi 273,86%.

Rincian Pendapatan Asli Daerah kabupaten Banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2013 pasca dimasukkannya belerang menjadi salah satu objek mineral bukan logam dan batuan, dimana wewenang pemungutannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Uraian Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tahun 2013

Uraian penerimaan	Target APBD 2013	Realisasi penerimaan	%	Sisa lebih/kurang
Pajak mineral bukan logam dan batuan	465.000.000,00	1.273.469.03 5	273,8 6	808.469.035
Batu kapur	1.000.000	2.955.500	295,5 5	1.955.500
Batu pecah/rejeng	0	0	0	0
Batu kerikil/pecahan	10.000.000	295.835.025	2958, 35	285.835.025
Pasir	10.000.000	23.501.500	235,0 2	13.501.500
Tanah serap	5.000.000	260.000	5,20	4.740.000
Belerang	250.000.000	300.000.000	120,0	50.000.000
Batu kali	50.000.000	366.880.605	733,7 6	316.880.605
Kerikil	50.000.000	2.202.000	4,40	47.798.000

Pasir urug/pasang	34.000.000	251.315.295	739,1 6	217.315.295
Pasir batu	50.000.000	22.965.285	45,93	27.034.715
Batu kerikil/jagungan/ko ral	5.000.000	7.553.825	151,0 8	2.553.825

Sumber: data primer, tidak diolah, tahun 2013.

Berdasarkan dari data di atas jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang menempati urutan tiga besar penyumbang PAD terbesar adalah Batu Kali, Belerang, dan Batu kerikil/pecahan.

F. Kendala Yang Dihadapi Serta Penyebab Kurang Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebenarnya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, diantaranya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan, Dinas Perizinan, Dinas Pertanian, Satpol PP serta dengan pihak Kepolisian. Akan tetapi terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan dalam memaksimalkan PAD dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu antara lain:

- a. Banyaknya penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan

Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan cukup mengalami peningkatan. Munculnya para penambang baru seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan pajak dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Akan tetapi para penambang tersebut justru tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) akibatnya pihak Dinas Pendapatan tidak dapat memungut Pajak dari para penambang tersebut karena Dasar dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan adalah Izin Usaha Pertambangan yang di miliki oleh para penambang.

b. Mekanisme Izin yang Rumit

Izin Usaha Pertambangan memang berbeda dengan izin usaha lainnya. Persyaratan yang harus di penuhi oleh perorangan atau badan usaha yang hendak mengajukan izin Usaha Pertambangan terbilang cukup rumit dan Kompleks. Hal ini di karenakan Izin Usaha Pertambangan saat erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin mendapat Izin Usaha Pertambangan lebih kompleks, diantaranya Pihak tersebut harus memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Baku Mutu Lingkungan. Akibatnya banyak para penambang yang enggan mengurus Izin Usaha Pertambangan dan mereka memilih untuk menjadi penambang yang tak berizin atau disebut penambang ilegal.

c. Sumber Daya Manusia yang Kurang Sadar Pentingnya Membayar Pajak

Salah satu ciri-ciri atau Karakteristik Pajak adalah tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjuk, yang berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, tetapi tidak dapat ditunjuk langsung kepada setiap individu.⁶⁰ Masyarakat awam banyak yang berpendapat bahwa tidak ada untungnya mereka membayar pajak, bahkan mereka berpikiran membayar pajak justru hanya akan mengurangi keuntungan yang didapat dari usaha mereka menambang. Mereka tidak sadar pentingnya Pajak bagi roda Pemerintahan dan Perekonomian Daerah. Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan Pembangunan. Apabila PAD mengalami peningkatan, otomatis kegiatan pembangunan akan semakin lancar dan hal ini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah.

d. Kelemahan Sistem *Self Assesment*

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dalam pemungutannya menggunakan sistem *Self Assesment*.⁶¹ Prinsip *Self Assesment* menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), artinya memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perhitungan wajib pajak, dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak

⁶⁰ Tunggal Anshari, op cit, Hlm9.

⁶¹ Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

menggantungkan adanya ketetapan pajak dari pihak otoritas perpajakan, penetapan pajak oleh otoritas perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Pajak Daerah.

Kelemahan sistem *Self Assesment* adalah semakin memperbesar kemungkinan adanya manipulasi data oleh wajib pajak, hal ini sesuai dengan definisi self assesment yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan, Drs.Siswoyo beliau mengatakan:

“Untuk meminimalisir adanya manipulasi data pihak dispenda sebelumnya telah melakukan uji lapang terhadap usaha di wajib pajak, Pihak Dispenda mencari data berapa pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak dari usahanya dari masyarakat sekitar untuk kemudian di cocokkan dengan data yang telah diberikan oleh wajib pajak ketika mengisi data SPT. Apabila ditemukan adanya manipulasi maka kami tidak segan-segan memberikan sanksi”

Hal tersebut tetap tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh wajib pajak.

e. Keterbatasan Tenaga Pihak Dinas Pendapatan dan Penegak Hukum

Tugas Dinas Pendapatan dalam meningkatkan PAD dari sektor Pajak Daerah tidak bisa dianggap sebelah mata. Membutuhkan Tenaga yang cukup banyak untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Faktor Penegak Hukum juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Penegak Hukum dalam hal ini adalah Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah dan Kepolisian.

- f. Kurangnya Informasi dari Masyarakat akan adanya kegiatan Penambangan Liar

Masyarakat juga berperan penting dalam upaya meminimalisir adanya kegiatan penambangan yang tidak berizin. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat justru terkesan tidak peduli dengan adanya kegiatan penambang liar. Masyarakat hampir tidak pernah memberikan informasi kepada pihak Dinas Pendapatan akan adanya kegiatan penambangan ilegal di daerah mereka. Selama kegiatan penambangan tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat, mereka akan bersikap acuh. Padahal mereka tidak sadar kegiatan penambangan ilegal justru memperbesar kemungkinan terjadinya masalah lingkungan yang akan merugikan banyak orang karena tidak disertai pengawasan dari pihak yang berwenang

G. Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik. Pendapatan Asli Daerah juga dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu daerah dalam menggali

potensi-potensi yang ada di daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, permasalahan utama dalam memaksimalkan PAD dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah banyaknya penambang liar atau ilegal. Dinas Pendapatan telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir adanya penambang yang tak berizin, akan tetapi upaya tersebut penulis rasa belum maksimal. Dinas Pendapatan telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait untuk mengatasi masalah ini, dinas yang termasuk dalam tim adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan, Dinas Perizinan, Dinas Pertanian, Satpol PP serta dengan pihak Kepolisian, selain itu juga Dinas Pendapatan berkoordinasi dengan pihak Desa di masing-masing kecamatan. Upaya-upaya tersebut nampaknya kurang berhasil memberikan efek jera kepada penambang liar.

Dalam mengatasi masalah tersebut, seharusnya pihak Dinas Pendapatan lebih memikirkan upaya apa yang dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya penambang liar tersebut, upaya yang seharusnya dilakukan tersebut adalah:

a. Menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ketidak mampuan pemerintah untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai, dan regulasi, yang berorientasi kolonial menyebabkan gagalnya upaya untuk memenuhi aspirasi dan

kebutuhan masyarakat.⁶²Banyaknya para penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin dilatar belakangi oleh banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta sistem perizinan yang masih dianggap rumit.

Dalam hal proses pelayanan birokrasi masih belum dapat menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, efektifitas, dan keadilan. Penerapan Prinsip Efisiensi masih sangat jauh dari harapan, karena dalam mekanisme perizinan masih memakan waktu yang lama dan tidak dalam satu instansi, artinya masih harus melibatkan beberapa instansi terkait. Transparansi dalam hal ini adalah mengenai prosedur, waktu dan biaya.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan terpadu. Upaya ini dilakukan dengan memperkenalkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Dengan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
2. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

⁶² Helmi, *op cit*, Hlm 248

b. Memperketat pengawasan

Memperketat pengawasan yaitu dengan lebih sering melakukan operasi mendadak di tempat-tempat yang menjadi tempat penambangan para penambang yang tak memiliki izin. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak, diantaranya satpol PP, Kepolisian dan Aparatur Desa serta masyarakat sekitar. Dengan memperketat pengawasan diharapkan mampu meminimalisir munculnya penambang baru yang tidak memiliki izin tersebut.

c. Mempertegas Sanksi

Sanksi yang harus diberikan kepada para penambang yang tidak memiliki izin yang berarti bahwa mereka juga tidak dapat dikenai pajak seharusnya dapat lebih dipertegas. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 sebenarnya telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi seseorang yang tidak membayar pajak, sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 109 yang berbunyi:

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Sanksi yang sampai saat ini diberikan oleh pihak yang berwenang hanya berupa penertiban dan hal tersebut masih kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada penambang liar tersebut. Pasal 109 seharusnya dapat diterapkan dengan tegas apabila sanksi berupa penutupan tempat penambangan masih belum efektif.

d. Sosialisasi Mengenai Pentingnya Pajak bagi Kehidupan Masyarakat

Masyarakat awam pada umumnya tidak mengetahui mengenai pentingnya pajak bagi kehidupan masyarakat, karena masyarakat awam banyak yang berpendapat bahwa tidak ada untungnya mereka membayar pajak, bahkan mereka berpikiran membayar pajak justru hanya akan mengurangi keuntungan yang didapat dari usaha mereka menambang. Mereka tidak sadar pentingnya Pajak bagi roda Pemerintahan dan Perekonomian Daerah. Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan Pembangunan. Apabila PAD mengalami peningkatan, otomatis kegiatan pembangunan akan semakin lancar dan hal ini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah.

Dinas Pendapatan dapat berkoordinasi dengan Aparatur Desa, berkerja sama membuat program untuk mensosialisasikan mengenai arti penting pajak bagi kemajuan daerahnya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mempunyai pengetahuan mengenai fungsi pajak dan apa manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas mengenai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan. Dapat dikatakan mengalami peningkatan karena telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan tetapi masih terdapat kendala untuk memaksimalkan peningkatan PAD tersebut yakni masih banyaknya kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak yang berarti Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 sangat tidak efektif .
2. Permasalahan utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah penambang yang tidak memiliki Izin Usaha pertambangan, karena dasar dalam memungut Pajak adalah adanya Izin Usaha pertambangan. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan penambangan tanpa izin serta kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dan

Kepolisian dalam menindak penambang liar. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan sidak maupun penutupan tempat penambangan serta telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. akan tetapi upaya tersebut belum maksimal dan menunjukkan hasil yang maksimal pula.

B. Saran

Berdasarkan Pembahasan diatas yang kemudian dapat ditarik kesimpulan, penulis dapat memberikan saran, yang kedepannya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah, untuk dapat memaksimalkan Peningkatan Asli Daerah dari Sektor Pajak daerah, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem perizinan satu atap, agar birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit dapat lebih efisien selain itu dengan sistem perizinan satu atap dapat lebih transparan dibidang perizinan
2. Menerapkan sistem pemungutan pajak secara online atau biasa disebut e-tax atau e-SPT. Pajak Online diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah seperti yang sudah diterapkan di beberapa daerah. selain itu E-Tax juga diharapkan dapat memberikan transparansi dibidang perpajakan serta memperkecil kemungkinan adanya kejahatan dibidang perpajakan.
3. Bekerja sama dengan suatu lembaga keuangan yang independent dalam hal pengelolaan keuangan daerah serta pengawasan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

4. Lebih berkoordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan objek Pajak serta lebih dapat bekerja sama dengan masyarakat serta aparat desa dengan kaitannya mengenai pelaporan terjadinya kegiatan penambangan liar.
5. Bagi pembuat peraturan perundang-undangan, dalam membuat aturan mengenai sanksi bagi pelanggaran pajak harus dapat lebih tegas dan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Selain itu juga harus lebih mengatur mengenai sistem pengawasan, instansi yang berwenang melakukan pengawasan, serta tindakan yang dapat diberikan kepada si Pelanggar.
6. lebih melakukan sarana preventif, yaitu dengan memberikan sosialisasi sejak dini kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi kegiatan ataupun roda pembangunan di Daerah khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedji, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, sinar grafika, Jakarta 2011.

Bambang Sunggono, **Metodologi penelitian Hukum**, raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Hadjon, Philipus, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, gadjah mada university press, yogyakarta. 2008

Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, sinar grafika, jakarta, 2012.

Ida zuraida dan LY hari sih Advianto, **penagihan pajak (pajak pusat dan pajak daerah)**, ghalia Indonesia, Bogor, 2011

Jimly assiddiqie, **Konstitusi Ekonomi**, kompas, jakarta, 2010

Lutfi effendi, **Pokok-Pokok Hukum Pajak**, Bayumedia, Malang. 2010

Lutfi j. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, **Perihal Negara, Hukum, Dan Kebijakan Publik**. setara press. Malang, 2012

Koesnadi Hardjosoemantri, **Hukum Lingkungan**, cet2, Gajah mada university press, yogyakarta

Mukhtie fajar, **Konstitusionalisme Demokrasi**, in-Trans Publishing, Malang, 2010.

M. Mas'ud Sa'id, **Arah Baru otonomi daerah di indonesia**, UMM press, malang, 2008.

Salim HS, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Soejono Soekanto, **pengantar penelitian hukum**, Uipress, jakarta, 2006

Tunggul Anshari Setia Negara, **Pengantar Hukum**

Pajak, bayumedia, malang, 2008

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Daerah.

Internet

Banyuwangikab.go.id